


## JAGA HUTAN PAPUA BARAT PERLU INSENTIF LEWAT DAU



[www.econusa.id](http://www.econusa.id)

Papua Barat digadang menjadi salah satu Provinsi Konservasi baru. Dalam mewujudkan hal tersebut, dinilai perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, seperti halnya kompensasi dana negara kepada pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal tersebut diutarakan Peneliti Ekonomi dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI) Dr Sonny Mumbunan, saat diskusi bersama awak media di Z Coffee, Rendani, Senin (8/10) sore sekira pukul 18.00 WIT. “Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar menerbitkan kebijakan transfer fiskal berdasarkan luas tutupan hutan,” ujarnya sembari menambahkan diskusi dengan awak media di Papua Barat, dilakukan sebagai pendalaman salah satu sesi pada Konferensi *Internasional Biodiversity, Ecotourism, dan Creative Economy* (ICBE 2018) tentang mewujudkan kawasan baru konservasi, yang digelar Selasa (9/10) hari ini.

Sonny berpendapat, masyarakat hutan telah berkorban menjaga hutan yang hasilnya dinikmati oleh semua kalangan, termasuk pihak yang tidak terbebani menjaga hutan. “Jika ini dibiarkan, masyarakat sekitar hutan akan tergoda memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi, yang tidak sejalan dengan upaya pemulihan dan pemeliharaan. Seperti contoh pertambangan dan perkebunan sawit,” imbuhnya.

Agar ini tidak terjadi, menurut Sonny, negara harus turun tangan lewat penerapan kebijakan DAU tersebut. “Hasil akhir yang didapat, bahwa semakin luas hutan yang dikelola, maka DAU yang diterima semakin besar. Begitu juga sebaliknya,” terangnya.

Sementara itu, kata pria berdarah Manado ini, kompensasi dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambal hilangnya peluang ekonomi masyarakat, yang tidak bisa memanfaatkan hutan.

Mengacu dari hasil penelitian, Sonny berpendapat, hubungan antara luas hutan dengan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta pendapatan per kapita. Semakin luas hutan ternyata PAD, bagi hasil pajak, dan sumber daya alam yang diperoleh daerah cenderung menurun. “Semakin luas hutan pendapatan per kapita penduduk stagnan dan cenderung menurun,” ujar Sonny.

Adapun pemilihan skema DAU dalam skema transfer fiskal ini, tutur Sonny, didasarkan pada karakteristiknya yang lebih lentur ketimbang dana insentif lainnya. “Kami menilai DAU memberikan diskresi bagi daerah untuk penggunaannya, juga mampu menyasar capaian hasil yang berdampak luas,” cetusnya.

Hasil penelitian Sonny tersebut, juga telah disampaikan dalam Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan, yang digelar di Jakarta pertengahan September lalu. Konferensi yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan mendapat dukungan dari *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) Indonesia tersebut, mengundang belasan Bupati dan pejabat daerah kabupaten dari Papua, Kepulauan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Hasil dari konferensi tersebut adalah komitmen bersama para Bupati yang tertuang dalam Komunike Cikini.

Isi dari Komunike adalah desakan para pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, untuk menerbitkan kebijakan transfer fiskal yang mempertimbangkan luas tutupan hutan. Komunike ini lahir karena kebijakan transfer fiskal pemerintah pusat belum menghargai, pilihan dan upaya kabupaten kaya hutan untuk menjaga dan memulihkan hutan. Isi komunike ini selaras dengan cita-cita Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk menjadi Provinsi Konservasi. “Untuk mendapatkan dukungan lebih luas, Komunike Cikini ini akan kita bagikan kepada peserta ICBE 2018,” pungkasnya. (sky)

### **Sumber Berita:**

1. <http://radarpapuaonline.com/2018/10/09/>, Jaga Hutan PB Perlu Insentif DAU, Selasa, 9 Oktober 2018;
2. <http://thepalmscribe.id/id/icbe-2018/>, Papua Barat Butuh Insentif untuk Konservasi, Rabu, 10 Oktober 2018;
3. <http://www.econusa.id/blog/>, Menanti Skema Insentif Pelaku Konservasi, Kamis, 18 Oktober 2018.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 point 1, point 2 dan point 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Selanjutnya Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kemudian mengenai Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 point 18 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 1 point 21 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masing-masing pada:

1. Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 42 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
  2. Pasal 42 Ayat (2) menyatakan bahwa Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif.
    - Penjelasan Pasal 42 Huruf C menyatakan bahwa Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
  3. Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 1 point 3 menyebutkan bahwa Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi Lingkungan hidup.